



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : RIZAL AKBAR PRIYANTO Bin SHOLIKUL HADI PRIYANTO;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bondo Rt.02 Rw.03 Kec Bangsri Kab Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/Jpa/Eoh.2/2/2024 tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL AKBAR PRIYANTO Bin SHOLIKUL HADI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" sebagaimana alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas II B Jepara;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah jaket warna biru dengan ceceran darah;
 - b) 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM0412PK509396, nomor mesin : JM04E1509315, atas nama HERI IRAWAN;
agar dikembalikan kepada saksi korban AGNES RAHMAWATI Binti KUSHARWONO selaku pemiliknya;
 - c) Gunting dan obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-08/M.3.32/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZAL AKBAR PRIYANTO Bin SHOLIKUL HADI PRIYANTO, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Alas Bondo yang berlokasi di Jl.Proklamasi Desa Bonndo Rt.02/Rw.09 Kec Bangsri Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Nopol K 2897 BMC warna coklat tahun 2023, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HERI IRAWAN kakak Kandung saksi korban AGNES RAHMAWATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di jalan umum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, , yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi korban AGNES RAHMAWATI sedang berada di rumah saksi korban AGNES RAHMAWATI yang beralamat di Dk. Balongarto Ds. Karanggondang Rt.04 Rw.08 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Saksi dihubungi via wa oleh terdakwa dan meminta tolong kepada saksi korban AGNES RAHMAWATI untuk mengantarkan kerumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan, sehingga saat itu saksi korban AGNES RAHMAWATI bersedia membantunya dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AGNES RAHMAWATI disuruh menghampiri terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara, kemudian pada sekira jam 18.30 Wib saksi korban AGNES RAHMAWATI langsung berangkat menghampiri terdakwa di Bakso 77 tersebut, sesampainya di Bakso 77 terdakwa sudah menunggu saksi korban AGNES RAHMAWATI didepan Bakso 77 dan langsung mengajak saksi korban AGNES RAHMAWATI untuk berangkat dengan posisi terdakwa menyetir sepeda motor dan saksi korban AGNES RAHMAWATI membonceng diposisi belakang, dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang sedang mengaji sehingga terdakwa meminta untuk mengantarkan kerumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya namun karena terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi korban AGNES RAHMAWATI meminta terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan sedikit cek- cok dan tidak jauh dari lokasi saksi korban AGNES RAHMAWATI berhenti kurang lebih jarak 100 meter tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban AGNES RAHMAWATI menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi korban AGNES RAHMAWATI terjatuh bersama dengan terdakwa dan setelah jatuh saksi korban AGNES RAHMAWATI di pukul menggunakan tangan kosong kearah kepala selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian kepala saksi korban AGNES RAHMAWATI yang mengakibatkan keluar darah dari kepala dan selanjutnya obeng yang di pakai terdakwa lepas dan terdakwa memukul kepala saksi korban AGNES RAHMAWATI menggunakan gagang obeng dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan,kepala, leher belakang dan punggung selanjutnya saksi korban AGNES RAHMAWATI teriak meminta tolong, kemudian setelah itu terdakwa menyeret badan saksi korban AGNES RAHMAWATI kearah hutan jati hingga saksi korban AGNES RAHMAWATI berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban AGNES RAHMAWATI kenal menghampiri saksi korban AGNES RAHMAWATI dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphonenya, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dihipnotis orang tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, milik Saksi Korban AGNES RAHMAWATI. Setelah itu terdapat banyak warga sekitar yang menolong saksi korban AGNES RAHMAWATI dan dibawa ke Klinik daerah setempat untuk mendapatkan pertolongan medis, hingga akhirnya Saksi dirujuk ke RSUD RA. Kartini Kab. Jepara untuk menjalani rawat inap. Sehingga dengan kejadian tersebut Saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi KUSHARWONO Bin KARYONO (Alm) selaku orang tua saksi korban AGNES RAHMAWATI melaporkan ke Polsek Bangsri guna penyidikan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum No.445/13/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.SYAHAR BANU, M.si.Med.,Sp.B selaku dokter pemeriksa RSUD RA Kartini Jepara dengan hasil :

- Kepala : terdapat luka robek pada kepala di beberapa tempat yang berbentuk seperti lubang
- Leher : terdapat luka robek pada leher depan dan belakang berbentuk seperti lubang dengan dasar luka sebatas kulit
- Dada : terdapat luka robek pada dada belakang dengan dasar luka masih kulit.
- Beberapa luka dengan sebatas kulit pada kaki dan lengan kanan

Kesimpulan : kesan luka yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIZAL AKBAR PRIYANTO Bin SHOLIKUL HADI PRIYANTO, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Alas Bondo yang berlokasi di Jl.Proklamasi Desa Bonndo Rt.02/Rw.09 Kec Bangsri Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES RAHMAWATI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi korban AGNES RAHMAWATI sedang berada dirumah saksi korban AGNES RAHMAWATI yang beralamat di Dk. Balongarto Ds. Karanggondang Rt.04 Rw.08 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Saksi dihubungi via wa oleh terdakwa dan meminta tolong kepada saksi korban AGNES RAHMAWATI untuk mengantarkan kerumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan, sehingga saat itu saksi korban AGNES RAHMAWATI bersedia membantunya dan saksi korban AGNES RAHMAWATI disuruh menghampiri terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara, kemudian pada sekira jam 18.30 Wib saksi korban AGNES RAHMAWATI langsung berangkat menghampiri terdakwa di Bakso 77 tersebut, sesampainya di Bakso 77 terdakwa sudah menunggu saksi korban AGNES RAHMAWATI didepan Bakso 77 dan langsung mengajak saksi korban AGNES RAHMAWATI untuk berangkat dengan posisi terdakwa menyetir sepeda motor dan saksi korban AGNES RAHMAWATI membonceng diposisi belakang, dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang sedang mengaji sehingga terdakwa meminta untuk mengantarkan kerumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya namun karena terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi korban AGNES RAHMAWATI meminta terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan sedikit cek- cok dan tidak jauh dari lokasi saksi korban AGNES RAHMAWATI berhenti kurang lebih jarak 100 meter tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban AGNES RAHMAWATI menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi korban AGNES RAHMAWATI terjatuh bersama dengan terdakwa dan setelah jatuh saksi korban AGNES RAHMAWATI di pukul menggunakan tangan kosong kearah kepala selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian kepala saksi korban AGNES RAHMAWATI yang mengakibatkan keluar darah dari kepala dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya obeng yang di pakai terdakwa lepas dan terdakwa memukul kepala saksi korban AGNES RAHMAWATI menggunakan gagang obeng dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan, kepala, leher belakang dan punggung selanjutnya saksi korban AGNES RAHMAWATI teriak meminta tolong, kemudian setelah itu terdakwa menyeret badan saksi korban AGNES RAHMAWATI ke arah hutan jati hingga saksi korban AGNES RAHMAWATI berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban AGNES RAHMAWATI kenal menghampiri saksi korban AGNES RAHMAWATI dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphonnya, kemudian karena dihampiri orang tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, milik Saksi Korban AGNES RAHMAWATI. Setelah itu terdapat banyak warga sekitar yang menolong saksi korban AGNES RAHMAWATI dan dibawa ke Klinik daerah setempat untuk mendapatkan pertolongan medis, hingga akhirnya Saksi dirujuk ke RSUD RA. Kartini Kab. Jepara untuk menjalani rawat inap. Sehingga dengan kejadian tersebut Saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi KUSHARWONO Bin KARYONO (Alm) selaku orang tua saksi korban AGNES RAHMAWATI melaporkan ke Polsek Bangsri guna penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum No.445/13/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.SYAHAR BANU, M.si.Med.,Sp.B selaku dokter pemeriksa RSUD RA Kartini Jepara dengan hasil :

- a) Kepala : terdapat luka robek pada kepala di beberapa tempat yang berbentuk seperti lubang
- b) Leher : terdapat luka robek pada leher depan dan belakang berbentuk seperti lubang dengan dasar luka sebatas kulit
- c) Dada : terdapat luka robek pada dada belakang dengan dasar luka masih kulit.
- d) Beberapa luka dengan sebatas kulit pada kaki dan lengan kanan

Kesimpulan: kesan luka yang diakibatkan oleh benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agnes Rahmawati Binti Kusharwono, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt.02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi dengan kekerasan;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk di bagian kepala leher dan bagian wajah dan kerugian kehilangan SPM Honda Scoopy Nopol K 2897 BMC milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi korban sedang berada di rumah di Dk. Balongarto Ds. Karanggondang Rt.04 Rw.08 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saksi dihubungi via wa oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan ke rumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan, sehingga saat itu saksi korban bersedia membantunya dan saksi korban disuruh menghampiri terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 18.30 Wib saksi korban langsung berangkat menghampiri Terdakwa di Bakso 77 tersebut, sesampainya di Bakso 77 Terdakwa sudah menunggu saksi korban di depan Bakso 77 dan langsung mengajak saksi korban untuk berangkat dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan saksi korban membonceng diposisi belakang dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang sedang mengaji sehingga terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa namun karena Terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan



sedikit cek-cok dan tidak jauh dari lokasi saksi korban berhenti kurang lebih jarak 100 meter;

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh bersama dengan terdakwa dan setelah jatuh saksi korban di pukul menggunakan tangan kosong kearah kepala selanjutnya saksi korban mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian leher saksi korban yang mengakibatkan keluar darah dari kepala dan selanjutnya obeng yang di pakai terdakwa lepas dan Terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan gagang obeng dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan, kepala, leher belakang dan punggung selanjutnya saksi korban teriak meminta tolong, kemudian setelah itu terdakwa menyeret badan saksi korban kearah hutan jati hingga saksi korban berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban kenal menghampiri saksi korban dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphoneya, kemudian karena dihampiri orang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023;
- Bahwa setelah itu terdapat banyak warga sekitar yang menolong saksi korban dan Terdakwa dibawa ke Klinik daerah setempat untuk mendapatkan pertolongan medis, hingga akhirnya saksi dirujuk ke RSUD RA. Kartini Kab. Jepara untuk menjalani rawat inap;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa saksi telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kusharwono Bin Karyono (Alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt,02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agnes dengan kekerasan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa anak kandung saksi yang bernama Sdri. AGNES telah dirampok oleh seseorang di daerah Jaten Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara dan Sdri. AGNES sedang dirawat di klinik daerah Bondo Kec. Bangsri;
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju ke Ds. Bondo Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara, sesampainya di daerah Bondo tersebut maka saksi ketahui Sdri. AGNES tersebut sudah dibawa ke RSUD RA Kartini Kab. Jepara, sehingga saksi langsung bergegas menuju ke RSUD RA Kartini dan sesampainya di RSUD maka saksi mendapati korban Sdri. AGNES dalam keadaan luka luka di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Sdri. AGNES dan menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pk1 18.00 Wib korban dimintai tolong oleh Sdr. RIZAL untuk mengantarkan kerja, sehingga janji bertemu dengan Sdr. RIZAL di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah bertemu dengan Sdr. RIZAL maka korban diajak berangkat dengan posisi Sdr. RIZAL dengan posisi menyetir dan korban membonceng dibelakang, namun bukannya berangkat kerja justru malah korban diajak muter" di daerah Kec. Bangsri hingga akhirnya sesampainya di hutan jati Poreng Ds. Bondo Sdri. AGNES meminta untuk pulang kerumahnya sehingga korban gantian menyetir, hingga akhirnya Sdri. AGNES mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdri. AGNES menyetir dan pelaku posisi membonceng dibelakang;
- Bahwa sehingga Sdr. RIZAL meminta tolong untuk diantarkan terlebih dahulu ke rumah temannya yang berada di daerah Banyuwir Bangsri, namun sesampainya di belakang gudang turut Ds. Bondo Rt.02/09 korban langsung ditusuk dengan menggunakan sebuah kunci obeng secara berulang ulang hingga Sdri. AGNES kesakitan dan menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti maka Sdri. AGNES langsung dipukuli dengan menggunakan tangannya hingga Sdri. AGNES terjatuh ditanah dan langsung leher Sdri. AGNES ditusuk dengan menggunakan gunting, hingga akhirnya terdapat warga sekitar yg menghampiri korban dan selanjutnya pelaku melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor milik Sdri. AGNES. Selanjutnya korban dilarikan ke RSUD RS Kartini untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Sdri. AGNES menderita kerugian materi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Bangsri guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdri. AGNES;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERI IRAWAN Bin KUSHARWONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Sdri. AGNES;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt,02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdri. Agnes dengan kekerasan;
- Bahwa Sdri. Agnes menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta juga melakukan penusukan menggunakan gunting dan obeng yang diarahkan kepala, leher dan wajah serta juga punggung yang mengakibatkan adik saksi menjalani rawap inap di RSUD RA KARTINI Kab. Jepara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdri. AGNES;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt,02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agnes dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agnes via wa dan meminta tolong kepada saksi Agnes untuk mengantarkan ke rumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan dan saksi Agnes bersedia membantunya dan menghampiri Terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa sesampainya di Bakso 77 Terdakwa sudah menunggu saksi Agnes dan langsung mengajak saksi Agnes untuk berangkat dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan saksi Agnes membonceng diposisi belakang dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengaji sehingga Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa namun karena Terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi Agnes meminta Terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan sedikit cek-cok;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Agnes menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi Agnes terjatuh bersama dengan Terdakwa dan setelah jatuh saksi Agnes di pukul menggunakan tangan kosong ke arah kepala selanjutnya saksi Agnes mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian kepala atau leher saksi Agnes yang mengakibatkan keluar darah dari kepala / leher dan selanjutnya obeng yang di pakai Terdakwa lepas dan Terdakwa memukul kepala saksi Agnes menggunakan gagang obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan, kepala, leher belakang dan punggung;
- Bahwa saksi Agnes teriak meminta tolong, kemudian setelah itu terdakwa menyeret badan saksi korban kearah hutan jati hingga saksi Agnes berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban kenal menghampiri saksi korban dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphonenya, kemudian karena dihampiri orang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agnes tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru dengan ceceran darah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM0412PK509396, nomor mesin : JM04E1509315, atas nama HERI IRAWAN;

- Gunting dan obeng;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas, Penuntut Umum juga melampirkan Visum et repertum No.445/13/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.SYAHAR BANU, M.si.Med.,Sp.B selaku dokter pemeriksa RSUD RA Kartini Jepara dengan hasil :

- a. Kepala : Terdapat luka robek pada kepala di beberapa tempat yang berbentuk seperti lubang;
- b. Leher : Terdapat luka robek pada leher depan dan belakang berbentuk seperti lubang dengan dasar luka nsebatas kulit;
- c. Dada : Terdapat luka robek pada dada belakang dengan dasar luka masih kulit;
- d. Beberapa luka dengan sebatas kulit pada kaki dan lengan kanan;

Kesimpulan : kesan luka yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt,02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agnes dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agnes via wa dan meminta tolong kepada saksi Agnes untuk mengantarkan ke rumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan dan saksi Agnes bersedia membantunya dan menghampiri Terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bakso 77 Terdakwa sudah menunggu saksi Agnes dan langsung mengajak saksi Agnes untuk berangkat dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan saksi Agnes membonceng diposisi belakang dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang sedang mengaji sehingga Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa namun karena Terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi Agnes meminta Terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan sedikit cek-cok;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Agnes menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi Agnes terjatuh bersama dengan Terdakwa dan setelah jatuh saksi Agnes di pukul menggunakan tangan kosong ke arah kepala selanjutnya saksi Agnes mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian leher saksi Agnes yang mengakibatkan keluar darah dari leher dan selanjutnya obeng yang di pakai Terdakwa lepas dan Terdakwa memukul kepala saksi Agnes menggunakan gagang obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan, kepala, leher belakang dan punggung;
- Bahwa saksi Agnes teriak meminta tolong, kemudian setelah itu terdakwa menyeret badan saksi korban kearah hutan jati hingga saksi Agnes berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban kenal menghampiri saksi korban dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphonenya, kemudian karena dihampiri orang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agnes mengalami rawat inap di RSUD RA. Kartini Kab. Jepara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Agnes menderita kerugian materi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Akbar Priyanto Bin Sholikul Hadi Priyanto, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Proklamasi turut desa Bondo Rt.02 Rw.09 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agnes dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agnes via wa dan meminta tolong kepada saksi Agnes untuk mengantarkan ke rumah temannya yang beralamat di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan alasan hendak membahas masalah pekerjaan dan saksi Agnes bersedia membantunya dan menghampiri Terdakwa di Bakso 77 Ds. Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bakso 77 Terdakwa sudah menunggu saksi Agnes dan langsung mengajak saksi Agnes untuk berangkat dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan saksi Agnes membonceng diposisi belakang dan sesampainya rumah temannya di Dk. Krasak Ds. Bangsri Rt.- Rw.- Kec. Bangsri Kab. Jepara terlihat banyak orang yang sedang mengaji sehingga Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah temannya di Ds. Banyu urip Kec. Bangsri Kab. Jepara namun sesampainya di rumah tersebut terlihat sepi tidak ada orang akhir Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Ds. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa namun karena Terdakwa terlalu pelan mengendarai SPM sehingga saksi Agnes meminta Terdakwa untuk bergantian yang bonceng dengan sedikit cek-cok;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Agnes menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan saksi Agnes terjatuh bersama dengan Terdakwa dan setelah jatuh saksi Agnes di pukul menggunakan tangan kosong ke arah kepala selanjutnya saksi Agnes mengeluarkan obeng dari tas punggung yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya obeng tersebut ditujukan ke bagian leher saksi Agnes yang mengakibatkan keluar darah dari leher dan selanjutnya obeng yang di pakai Terdakwa lepas dan Terdakwa memukul kepala saksi Agnes menggunakan gagang obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting di dalam tasnya dan ditusukan ke leher depan, kepala, leher belakang dan punggung;

Menimbang, bahwa saksi Agnes teriak meminta tolong, kemudian setelah itu Terdakwa menyeret badan saksi Agnes ke arah hutan jati hingga saksi Agnes berteriak kesakitan, hingga tidak berapa lama kemudian terdapat 2

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki – laki yang tidak saksi korban kenal menghampiri saksi korban dan Terdakwa sambil menyalakan lampu dari Hanphonenya, kemudian karena dihampiri orang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023 adalah milik saksi Agnes, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa, telah jelas bahwa Terdakwa menginginkan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan sepeda motor yang diambil itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung alternatif sehingga apabila salah satu dari isi unsur di atas terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agnes yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan secara paksa karena sepeda motor tersebut diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Agnes dirawat di rumah sakit dan berdasarkan hasil Visum et repertum No.445/13/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.SYAHAR BANU, M.si.Med.,Sp.B selaku dokter pemeriksa RSUD RA Kartini Jepara dengan hasil :

- a. Kepala : Terdapat luka robek pada kepala di beberapa tempat yang berbentuk seperti lubang;
- b. Leher : Terdapat luka robek pada leher depan dan belakang berbentuk seperti lubang dengan dasar luka sebatas kulit;
- c. Dada : Terdapat luka robek pada dada belakang dengan dasar luka masih kulit;
- d. Beberapa luka dengan sebatas kulit pada kaki dan lengan kanan;

Kesimpulan : luka yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-5 dari pasal di atas yaitu “disertai dengan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah pada pukul 21.00 Wib dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan di unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam 21.00 Wib maka diketahui bahwa matahari sudah terbenam, dengan demikian unsur ke-6 yaitu "Dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam 365 ayat (2) ke-1 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Kekerasan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru dengan ceceran darah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM0412PK509396, nomor mesin : JM04E1509315, atas nama HERI IRAWAN;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Agnes Rahmawati Binti Kusharwono maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- Gunting dan obeng;

Oleh karena milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatannya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan nyawa terhadap saksi Agnes Rahmawati;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Akbar Priyanto Bin Sholikul Hadi Priyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dengan ceceran darah
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol : K-2897-BMC, warna coklat, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM0412PK509396, nomor mesin : JM04E1509315, atas nama HERI IRAWAN;Dikembalikan kepada saksi Agnes Rahmawati Binti Kusharwono;
 - Gunting dan obeng;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Diecky E.K Andriansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jpa